



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Tanah Bumbu
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun /XX XXX 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa XX RT XX RW XXX Kec. XX Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya dalam putusan ini disebut Anak, ditangkap pada tanggal 30 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/104/IX/RES.1.24/2024/RES.1.24 / 2024/Reskrim tanggal 30 September 2024;

Anak ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dadang Ari Kurniawan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln. tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Korban dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016 sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana atas diri Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura di Martapura melalui Lembaga Masyarakat Batulicin di Batulicin;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Anak, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

6. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui seluruh perbuatannya dan memohon agar Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-7/O.3.21/Eku.2/07/2024/A, tanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Anak PELAKU yang beralamat di Perumahan Karyawan XX Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu korban Binti XX yang baru berumur 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan mana dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Anak PELAKU yang merupakan pacarnya Anak korban datang menjemput anak korban untuk datang kerumahnya Anak dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di rumah Anak PELAKU di Perumahan Karyawan XX Kec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu selanjutnya Anak PELAKU membawa masuk Anak korban kedalam rumah. Setelah itu Anak korban bersalaman dan mengobrol dengan orang tuanya anak sedangkan Anak PELAKU

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



langsung masuk kedalam kamar tidurnya. Setelah 1 (satu) jam kemudian Anak korban meminta izin kepada orang tuanya anak untuk masuk kedalam kamarnya Anak PELAKU dengan tujuan ingin mengecek handphone.

- Setelah berada didalam kamar selanjutnya Anak korban langsung mengecek handphonenya sambil duduk ditempat tidur dan mengobrol dengan Anak PELAKU dan tidak berapa lama kemudian Anak PELAKU langsung memeluk Anak korban dari samping sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak korban dengan berkata "Ayo tidur sudah larut" dan dijawab Anak korban "Iya". Setelah itu Anak PELAKU mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak PELAKU namun ditolak oleh Anak korban dengan berkata "Jangan nanti kalau gimana-gimana kaya apa" sambil mendorong tubuh Anak PELAKU dari atas badannya Anak korban namun Anak PELAKU terus berusaha meyakinkan anak korban dengan berkata "Tidak apa-apa, kalau kamu ada kenapa-kenapa nanti aku bakal tanggungjawab". Setelah itu Anak PELAKU langsung menyuruh Anak korban untuk melepaskan celana dalam yang dipergunakan oleh anak korban, selanjutnya Anak korban langsung menaikkan baju daster yang dipakainya sampai sebatas pinggang kemudian Anak korban langsung menurunkan celana legging dan celana dalam yang dipergunakannya sampai sebatas mata kaki dan selanjutnya Anak PELAKU juga ikut melepaskan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut. Setelah itu Anak PELAKU langsung memasukkan alat kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin Anak korban hingga beberapa saat namun belum sempat Anak PELAKU mengeluarkan spermanya kemudian Anak PELAKU langsung melepaskan alat kelaminnya dan turun dari tempat tidur dan setelah itu Anak korban berkata "Ya sudah aku pulang saja kalau kaya begini" sambil menaikkan kembali celana dalam dan celana legging yang ada dikaki anak korban. Setelah itu Anak PELAKU juga ikut menaikkan celana dalam yang dipakai oleh anak dan setelah selesai selanjutnya Anak PELAKU keluar dari dalam kamar dengan diikuti oleh Anak korban dan setelah berpamitan dengan orang tuanya anak selanjutnya Anak PELAKU langsung mengantarkan Anak korban pulang kerumahnya dan saat pulang kerumah kemudian Anak korban ditanya oleh orang tuanya anak korban yaitu Sdr. XX Bin ABDULLAH karena tidak ada didalam rumah hingga akhirnya anak korban menceritakan kepada orang tuanya bahwa Anak korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKU dan setelah mengetahui kabar tersebut selanjutnya Sdr. XX merasa keberatan dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Anak PELAKU melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Anak PELAKU sudah mengetahui bahwa usia Anak korban baru 14 (empat belas) tahun.

- Bahwa atas perbuatan Anak PELAKU sebagaimana tersebut diatas, terhadap Anak korban telah dilakukan Visum et Repertum sebagaimana keterangan dalam Visum et Repertum No. : 1528/SK.15/YM/RSMP/IV/2024 tanggal 26 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGA MULANA EDWARD PARDEDE selaku dokter yang memeriksa pada IGD Marina Permata Hospital, dengan kesimpulan :

1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur empat belas tahun, menggunakan baju berwarna hitam, rok berwarna hitam dan warna kulit kuning langsat.
2. Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara diarah pukul delapan dan sembilan. Tidak tampak warna kemerahan

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016.

SUBSIDIAIR

Bahwa Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Anak PELAKU yang beralamat di Perumahan Karyawan XXKec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban Binti XX yang baru berumur 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan mana dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Anak PELAKU yang merupakan pacarnya Anak korban datang menjemput anak korban untuk datang kerumahnya Anak dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di rumah Anak PELAKU di Perumahan Karyawan XXKec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu selanjutnya Anak PELAKU membawa masuk Anak korban kedalam rumah. Setelah itu Anak korban bersalaman dan mengobrol dengan orang tuanya anak sedangkan Anak PELAKU langsung masuk kedalam kamar tidurnya. Setelah 1 (satu) jam kemudian Anak korban meminta izin kepada orang tuanya anak untuk masuk kedalam kamarnya Anak PELAKU dengan tujuan ingin mengecas handphone.
- Setelah berada didalam kamar selanjutnya Anak korban langsung mengecas handphonenya sambil duduk ditempat tidur dan mengobrol dengan Anak PELAKU dan tidak berapa lama kemudian Anak PELAKU langsung memeluk Anak korban dari samping sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak korban dengan berkata "Ayo tidur sudah larut" dan dijawab Anak korban "Iya". Setelah itu Anak PELAKU mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak PELAKU namun ditolak oleh Anak korban dengan berkata "Jangan nanti kalau gimana-gimana kaya apa" sambil mendorong tubuh Anak PELAKU dari atas badannya Anak korban namun Anak PELAKU terus berusaha meyakinkan anak korban dengan berkata "Tidak apa-apa, kalau kamu ada kenapa-kenapa nanti aku bakal tanggungjawab". Setelah itu Anak PELAKU langsung menyuruh Anak korban untuk melepaskan celana dalam yang dipergunakan oleh anak korban, selanjutnya Anak korban langsung menaikkan baju daster yang dipakainya sampai sebatas pinggang kemudian Anak korban langsung menurunkan celana legging dan celana dalam yang dipergunakannya sampai sebatas mata kaki dan selanjutnya Anak PELAKU juga ikut melepaskan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut. Setelah itu Anak PELAKU langsung memasukkan alat kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin Anak korban hingga beberapa saat namun belum sempat Anak PELAKU mengeluarkan spermanya kemudian Anak PELAKU langsung melepaskan alat kelaminnya dan turun dari tempat tidur dan setelah itu Anak korban berkata "Ya sudah aku pulang saja kalau kaya begini" sambil menaikkan kembali celana dalam dan celana legging yang ada dikaki anak korban. Setelah itu Anak PELAKU juga ikut menaikkan celana dalam yang dipakai oleh anak dan setelah selesai selanjutnya Anak PELAKU keluar dari dalam kamar dengan diikuti oleh Anak korban dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpamitan dengan orang tuanya anak selanjutnya Anak PELAKU langsung mengantarkan Anak korban pulang kerumahnya dan saat pulang kerumah kemudian Anak korban ditanya oleh orang tuanya anak korban yaitu Sdr. XX Bin ABDULLAH karena tidak ada didalam rumah hingga akhirnya anak korban menceritakan kepada orang tuanya bahwa Anak korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak PELAKU dan setelah mengetahui kabar tersebut selanjutnya Sdr. XX merasa keberatan dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Anak PELAKU melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Anak PELAKU sudah mengetahui bahwa usia Anak korban baru 14 (empat belas) tahun.

- Bahwa atas perbuatan Anak PELAKU sebagaimana tersebut diatas, terhadap Anak korban telah dilakukan Visum et Repertum sebagaimana keterangan dalam Visum et Repertum No. : 1528/SK.15/YM/RSMP/IV/2024 tanggal 26 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGA MULANA EDWARD PARDEDE selaku dokter yang memeriksa pada IGD Marina Permata Hospital, dengan kesimpulan :

1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur empat belas tahun, menggunakan baju berwarna hitam, rok berwarna hitam dan warna kulit kuning langsung.
2. Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara diarah pukul delapan dan sembilan. Tidak tampak warna kemerahan.

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Anak Pelaku pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat dirumah Anak PELAKU yang beralamat di Perumahan Karyawan XXKec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban Binti XX yang baru berumur 14 (empat belas) tahun melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan mana dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Anak PELAKU yang merupakan pacarnya Anak korban datang menjemput anak korban untuk datang kerumahnya Anak dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai dirumah Anak PELAKU di Perumahan Karyawan XXKec. Kuranji Kab. Tanah Bumbu selanjutnya Anak PELAKU membawa masuk Anak korban kedalam rumah. Setelah itu Anak korban bersalaman dan mengobrol dengan orang tuanya anak sedangkan Anak PELAKU langsung masuk kedalam kamar tidurnya. Setelah 1 (satu) jam kemudian Anak korban meminta izin kepada orang tuanya anak untuk masuk kedalam kamarnya Anak PELAKU dengan tujuan ingin mengecas handphone.
- Setelah berada didalam kamar selanjutnya Anak korban langsung mengecas handphonenya sambil duduk ditempat tidur dan mengobrol dengan Anak PELAKU dan tidak berapa lama kemudian Anak PELAKU langsung memeluk Anak korban dari samping sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak korban dengan berkata "*Ayo tidur sudah larut*" dan dijawab Anak korban "*Iya*". Setelah itu Anak PELAKU mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan Anak PELAKU namun ditolak oleh Anak korban dengan berkata "*Jangan nanti kalau gimana-gimana kaya apa*" sambil mendorong tubuh Anak PELAKU dari atas badannya Anak korban namun Anak PELAKU terus berusaha meyakinkan anak korban dengan berkata "*Tidak apa-apa, kalau kamu ada kenapa-kenapa nanti aku bakal tanggungjawab*". Setelah itu Anak PELAKU langsung menyuruh Anak korban untuk melepaskan celana dalam yang dipergunakan oleh anak korban, selanjutnya Anak korban langsung menaikkan baju daster yang dipakainya sampai sebatas pinggang kemudian Anak korban langsung menurunkan celana legging dan celana dalam yang dipergunakannya sampai sebatas mata kaki dan selanjutnya Anak PELAKU juga ikut melepaskan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut.



Setelah itu Anak PELAKU langsung memasukkan alat kelamin anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang alat kelamin Anak korban hingga beberapa saat namun belum sempat Anak PELAKU mengeluarkan spermanya kemudian Anak PELAKU langsung melepaskan alat kelaminnya dan turun dari tempat tidur dan setelah itu Anak korban berkata "Ya sudah aku pulang saja kalau kaya begini" sambil menaikkan kembali celana dalam dan celana legging yang ada dikaki anak korban. Setelah itu Anak PELAKU juga ikut menaikkan celana dalam yang dipakai oleh anak dan setelah selesai selanjutnya Anak PELAKU keluar dari dalam kamar dengan diikuti oleh Anak korban dan setelah berpamitan dengan orang tuanya anak selanjutnya Anak PELAKU langsung mengantarkan Anak korban pulang kerumahnya dan saat pulang kerumah kemudian Anak korban ditanya oleh orang tuanya anak korban yaitu Sdr. XX Bin ABDULLAH karena tidak ada didalam rumah hingga akhirnya anak korban menceritakan kepada orang tuanya bahwa Anak korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak PELAKU dan setelah mengetahui kabar tersebut selanjutnya Sdr. XX merasa keberatan dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Anak PELAKU melakukan pencabulan dengan Anak korban, Anak PELAKU sudah mengetahui bahwa usia Anak korban baru 14 (empat belas) tahun.

- Bahwa atas perbuatan Anak PELAKU sebagaimana tersebut diatas, terhadap Anak korban telah dilakukan Visum et Repertum sebagaimana keterangan dalam Visum et Repertum No. : 1528/SK.15/YM/RSMP/IV/2024 tanggal 26 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGA MULANA EDWARD PARDEDE selaku dokter yang memeriksa pada IGD Marina Permata Hospital, dengan kesimpulan :

1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur empat belas tahun, menggunakan baju berwarna hitam, rok berwarna hitam dan warna kulit kuning langsung.
2. Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara diarah pukul delapan dan sembilan. Tidak tampak warna kemerahan

Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No. 17 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dalam perkara ini merupakan Anak Korban, di persidangan didampingi oleh kedua orangtuanya, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 14 (empat belas) tahun masih sekolah di SMP kelas VIII dan dihadirkan ke persidangan ini terkait persetujuan yang Anak Korban alami;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 skj. 23.30 WITA di rumah Anak yang beralamat di perumahan Karyawan XXKecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 23.30 WITA, Anak Korban dan Anak berjanji akan bertemu di depan rumah Anak Korban dan Anak datang menjemput dengan menggunakan sepeda motor kemudian menuju rumah Anak. Di rumah Anak, Anak Korban bertemu dan mengobrol dengan orang tua Anak dan setelah 1 (satu) jam kemudian Anak Korban meminta izin kepada orang tuanya Anak untuk masuk ke dalam kamar Anak dengan tujuan ingin mengecas handphone, setelah berada di dalam kamar selanjutnya Anak Korban duduk di tempat tidur dan mengobrol dengan Anak dan tidak berapa lama kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dari samping sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban dengan berkata "Ayo tidur sudah larut" dan Anak Korban jawab "Iya" dan tidak berapa lama kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan langsung mendorong badan Anak Korban dengan berkata "Jangan nanti kalau gimana-gimana kaya apa" dan Anak menjawab "Tidak apa-apa, kalau kamu ada kenapa-kenapa nanti Aku bakal tanggungjawab". Setelah itu Anak langsung menyuruh untuk melepaskan celana dalam yang saat itu Anak Korban gunakan dan setelah itu Anak Korban langsung menaikkan baju daster yang saat itu dipakai sampai sebatas pinggang kemudian langsung menurunkan celana legging dan celana dalam yang dipergunakannya sampai sebatas mata kaki dan selanjutnya Anak juga ikut melepaskan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut dan setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat kemudian Anak langsung melepaskan alat kelaminnya dan setelah itu Anak Korban berkata “Ya sudah aku pulang saja kalau kaya begini” sambil menaikkan kembali celana dalam dan celana leggingnya bersamaan Anak juga ikut menaikkan celana dalam yang dipakainya. Kemudian Anak dan Anak Korban keluar dari dalam kamar, kemudian berpamitan dengan orang tuanya Anak selanjutnya Anak langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Anak hanya satu kali menyetubuhi Anak Korban, yang kedua kali nya Anak Korban datang ke rumah Anak hanya bertemu dan ngobrol saja dengan Anak di dalam kamar;
- Bahwa saat masuk kamar, kemudian Anak mengajak Anak Korban bersetubuh, saat itu Anak Korban menolak namun tangan Anak Korban di pegang oleh Anak, Anak Korban tidak berteriak namun Anak Korban sudah berusaha menolak ajakan Anak;
- Bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Anak;
- Bahwa Anak Korban sendiri yang melepaskan pakaiannya saat kejadian;
- Anak Korban sempat merasakan masuk kelamin Anak ke dalam lubang kemaluannya namun tidak sepenuhnya masuk kemudian Anak Korban langsung menghentikannya, kejadian tersebut hanya sebentar saja dan tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada kelamin Anak Korban tidak sampai mengeluarkan darah namun terasa sakit;
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah tidak ada yang tau dan tanpa meminta ijin dari orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sekitar satu tahun karena merupakan temannya disekolah dan sempat berpacaran selama tiga bulan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban juga berpacaran dengan orang lain dan Anak korban belum pernah bersetubuh;
- Bahwa kondisi kamar dalam keadaan tertutup pintu dan dikunci oleh Anak, dan orangtua Anak Korban tidak melarang kami masuk berdua ke dalam kamar;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak membenarkan seluruh keterangannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ayah Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 16 (enam belas) tahun dan dihadirkan ke persidangan ini terkait persetubuhan di bawah umur;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang Anak Korban alami terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 skj. 23.30 WITA di rumah Anak yang beralamat di perumahan Karyawan XXKecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pelakunya adalah Anak yang bernama MAULANA teman dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban namun yang Saksi tahu bahwa saat Saksi berada di rumah sekitar jam 04.30 WITA saat itu Saksi bangun dan melihat pintu dibelakang tidak terkunci dan setelah itu Saksi mengecek anak korban apakah sudah bangun atau belum dengan cara mengetok pintu sebanyak 5 (lima) kali namun tidak ada balasan dan setelah itu Saksi menggedor-gedor juga tidak ada jawaban dan kemudian Saksi mengambil tangga dan mengecek lewat ventilasi kamar dan kaget bahwa anak korban tidak ada di dalam kamar dan setelah itu Saksi bersama istri mencari Anak Korban hingga akhirnya bisa menemukan Anak Korban dan setelah itu Saksi bertanya apa yang terjadi terhadap Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi dan setelah mengetahui kabar tersebut selanjutnya Saksi merasa keberatan dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut sebanyak 1 (satu) kali kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Anak melakukan Perbuatan tersebut terhadap Anak Korban tetapi menurut keterangan Anak Korban bahwa sebelum kejadian Orang Tua Anak menanyakan, kalian belum tidur, dan menurut Keterangan Anak Korban setelah itu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Anak memeluk dan menidurkan Anak Korban, kemudian Anak Korban di tindih oleh Anak sehingga Anak Korban tidak dapat melawan karena tangannya di kunci oleh Anak sementara tangan satunya melepas celana Anak Korban;

- Bahwa tidak ada kekerasan, tetapi Anak berkata kepada Anak Korban "Kamu diam saja saya tanggung jawab";
- Bahwa Saksi pernah berusaha untuk bermediasi dengan keluarga Anak namun tidak berhasil, bahkan Anak malah melarikan diri ke Lombok, lalu Saksi akhirnya laporkan kejadian tersebut;
- Bahwa orang tua Anak tidak pernah datang meminta maaf langsung, namun perwakilan keluarganya ada datang namun Saksi tidak mau memaafkan;
- Bahwa Anak Korban merasa Sakit dalam kemaluannya, dan Saksi sebagai orang tuanya malu dengan lingkungan sekitar atas kejadian ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang yang ditunjukkan jaksa penuntut umum di persidangan sebagai pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak membenarkan seluruh keterangan Anak Korban dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak disidangkan dalam perkara ini karena perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 skj. 23.30 WITA di rumah Anak yang beralamat di perumahan Karyawan XX Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban berpacaran pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 April sekira pukul 23.30 WITA di rumah Anak, saat itu Anak Korban ke rumah Anak, kemudian saat kami berdua di kamar Anak Korban ngajak "Ayo kalo mau Cepat" lalu Anak Korban membuka rok nya, dan Anak membuka celananya. Saat Anak Korban sudah berbaring kemudian Anak masukan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, namun tidak berlangsung lama karena takut ketahuan orang tua lalu Anak mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan kembali memakai celana. Kemudian setelahnya Anak Korban tiduran di kamar tersebut, saat Anak Korban bangun pada pukul 00:30 kemudian minta diantar pulang, Anak mengantarkannya pulang



namun saat melihat ada orang tuanya kemudian anak Korban tidak berani pulang lalu kami sempat bersembunyi dan pada jam 05.30 WITA Anak mengantar lagi namun Anak Korban tidak diantar ke rumahnya karena Anak Korban berkata ingin di jemput kawannya, dan meminta di turunkan di kebun sawit lalu Anak pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korbanlah yang mengajak berhubungan badan terlebih dahulu;
- Bahwa selama persetubuhan Anak tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak Korban tidak membicarakan atau meminta pertanggungjawaban sama sekali;
- Bahwa Anak belum pernah berhubungan badan/bersetubuh sebelumnya;
- Bahwa Anak tidak memaksa atau menggunakan kekerasan dalam persetubuhan dengan Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak tidak menggunakan alat kontrasepsi saat persetubuhan;
- Bahwa rumah Anak dan Anak Korban dekat saja kurang lebihnya 5 (lima) menit perjalanan;
- Bahwa Anak sempat kabur dan pergi ke tempat keluarga di Lombok karena takut di pidana atas kejadian tersebut namun Anak saat itu melanjutkan sekolah di Lombok;
- Bahwa orang tua Anak sempat memohon perdamaian namun diusir oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya dan masih ingin melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan yaitu 1 (satu) lembar baju daster warna hitam, 1 (satu) lembar celana legging warna hitam, 1 (satu) lembar switer motif belang-belang, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan 1 (satu) lembar bra warna pink sebagai pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan masih sanggup untuk mendidik Anak dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil *Visum et Repertum* Nomor 1528/SK.15/YM/RSMP/IV/2024 tanggal 26 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGA MULANA EDWARD PARDEDE selaku dokter yang memeriksa Anak Korban pada IGD Marina Permata Hospital, dengan kesimpulan :

1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur empat belas tahun, menggunakan baju berwarna hitam, rok berwarna hitam dan warna kulit kuning langsung.
2. Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara diarah pukul delapan dan sembilan. Tidak tampak warna kemerahan.

- Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama Anak Pelaku lahir di Tanah Bumbu pada XX XXXX 2008;

- Kartu Keluarga Nomor XXXXX dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2023 oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu dimana tercantum didalamnya atas nama Anak Korban, perempuan yang lahir di XXX pada tanggal XX XXXX 2010;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana legging warna hitam;
- 1 (satu) lembar switer motif belang-belang;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak maupun Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak disidangkan dalam perkara ini karena perbuatan persetubuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 skj. 23.30 WITA di rumah Anak yang beralamat di perumahan Karyawan XXKecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 23.30 WITA di rumah Anak, Anak Korban bertemu dan mengobrol dengan orang tua Anak dan setelah 1 (satu) jam kemudian Anak Korban meminta izin kepada orang tua Anak untuk masuk ke kamar Anak dengan tujuan ingin mengecras handphone, setelah berada di dalam kamar

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



selanjutnya Anak Korban duduk di tempat tidur dan mengobrol dengan Anak dan tidak berapa lama kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dari samping sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban dengan berkata "Ayo tidur sudah larut" dan Anak Korban jawab "Iya" dan tidak berapa lama kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan langsung mendorong badan Anak Korban dengan berkata "Jangan nanti kalau gimana-gimana kaya apa" dan Anak menjawab "Tidak apa-apa, kalau kamu ada kenapa-kenapa nanti Aku bakal tanggungjawab". Setelah itu Anak langsung menyuruh untuk melepaskan celana dalam yang saat itu Anak Korban gunakan dan setelah itu Anak Korban langsung menaikkan baju dasternya sampai sebatas pinggang kemudian langsung menurunkan celana legging dan celana dalam yang dipergunakannya sampai mata kaki dan selanjutnya Anak juga ikut melepaskan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut dan setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat kemudian Anak langsung melepaskan alat kelaminnya dan setelah itu Anak Korban berkata "Ya sudah aku pulang saja kalau kaya begini" sambil menaikkan kembali celana dalam dan celana leggingnya bersamaan Anak juga ikut menaikkan celana dalam yang dipakainya. Kemudian Anak dan Anak Korban keluar dari dalam kamar, kemudian berpamitan dengan orang tuanya Anak selanjutnya Anak langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Anak hanya satu kali menyetubuhi Anak Korban di rumahnya, kejadian kedua di rumah Anak, Anak Korban hanya bertemu dan ngobrol saja dengan Anak di dalam kamar;
- Bahwa Anak tidak memaksa atau menggunakan kekerasan dalam persetubuhan dengan Anak Korban tersebut dan Anak Korban sendiri yang melepaskan pakaiannya saat kejadian;
- Anak Korban sempat merasakan masuk kelamin Anak ke dalam lubang kemaluannya namun tidak sepenuhnya masuk kemudian Anak Korban langsung menghentikannya, kejadian tersebut hanya sebentar saja dan tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada kelamin Anak Korban tidak sampai mengeluarkan darah namun terasa sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kamar dalam keadaan tertutup pintu dan dikunci oleh Anak, dan orangtua Anak Korban tidak melarang kami masuk berdua ke dalam kamar;
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban berpacaran pada saat kejadian;
- Bahwa Anak sempat kabur dan pergi ke tempat keluarga di Lombok karena takut di pidana atas kejadian tersebut dan Anak saat itu melanjutkan sekolah di Lombok;
- Bahwa luka yang diderita Anak Korban atas perbuatan Anak sesuai dengan Hasil *Visum et Repertum* Nomor 1528/SK.15/YM/RSMP/IV/2024 tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: 1. Korban berjenis kelamin perempuan, umur empat belas tahun, menggunakan baju berwarna hitam, rok berwarna hitam dan warna kulit kuning langsung 2. Pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara diarah pukul delapan dan sembilan. Tidak tampak warna kemerahan.
- Bahwa Anak belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Anak Pelaku yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Anak juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Anak Pelaku, diketahui bahwa Anak lahir di XXX pada XX XXXX 2008 atau saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Anak yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Anak tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Anak melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah untuk kedua kali dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan bermakna sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 menyatakan yang dimaksud persetujuan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian persetujuan tersebut, Hakim berpendapat untuk dapat dikatakan telah terjadinya persetujuan haruslah ada peristiwa masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, akan tetapi tidak harus sampai mengeluarkan air mani atau

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma, karena pada dasarnya keluarnya air mani atau sperma hanyalah akibat dari perbuatan persetubuhan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XX XXXX dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2023 oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompus, diketahui Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga masih termasuk kategori Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, dan Saksi-Saksi serta keterangan Anak sendiri, diketahui Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 skj. 23.30 WITA di rumah Anak yang beralamat di perumahan Karyawan XXKecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa Anak Korban saat diajak Anak berhubungan badan tidak dipukul atau diancam, namun Anak Korban dibujuk dan dirayu oleh Anak dijanjikan bahwa Anak akan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Anak dan Anak Korban sendiri yang melepaskan pakaiannya saat kejadian;

Menimbang, bahwa Anak Korban sempat merasakan masuk kelamin Anak ke dalam lubang kemaluannya namun tidak sepenuhnya masuk kemudian Anak Korban langsung menghentikannya, kejadian tersebut hanya sebentar saja dan tidak sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa saat melakukan hubungan badan, Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma, hal ini sesuai dengan Hasil *Visum et Repertum* Nomor 1528/SK.15/YM/RSMP/IV/2024 tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara arah pukul delapan dan sembilan. Tidak tampak warna kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat telah terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban, yang mana alat kelamin Anak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga hymen atau selaput dara Anak Korban robek sesuai hasil *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian fakta hukum diatas, Hakim berpendapat tidak ada satupun fakta yang membuktikan perbuatan Anak, dimulai oleh adanya kekerasan dan intimidasi dalam bentuk ancaman

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan baik verbal atau non verbal namun oleh karena adanya keadaan lain yang membuat Anak Korban tidak mampu menolak keinginan Anak tersebut, maka dengan demikian unsur kedua ini, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer diatas tidak terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan dibebaskan dari dakwaan primer serta selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini, adalah sama dengan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan primer dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan pada unsur ini, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-undang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi yang pasti mengenai maksud dari kesengajaan, namun dalam terminologi hukum pidana, kesengajaan artinya Anak memiliki keinginan (*willens*) yang dinyalifi (*wettens*) akan perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini tersusun pula secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada dakwaan primer, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada pertimbangan dari uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor XX XXXX dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2023 oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, diketahui Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga masih termasuk kategori Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, dan Saksi-Saksi serta keterangan Anak sendiri, diketahui Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 skj. 23.30 WITA di rumah Anak yang beralamat di perumahan Karyawan XXKecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 23.30 WITA di rumah Anak, Anak Korban bertemu dan mengobrol dengan orang tua Anak dan setelah 1 (satu) jam kemudian Anak Korban meminta izin kepada orang tua Anak untuk masuk ke kamar Anak dengan tujuan ingin mengecek handphone, setelah berada di dalam kamar selanjutnya Anak Korban duduk di tempat tidur dan mengobrol dengan Anak dan tidak berapa lama kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dari samping sambil mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban dengan berkata "*Ayo tidur sudah larut*" dan Anak Korban jawab "*Iya*" dan tidak berapa lama kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan langsung mendorong badan Anak Korban dengan berkata "*Jangan nanti kalau gimana-gimana kaya apa*" dan Anak menjawab "*Tidak apa-apa, kalau kamu ada kenapa-kenapa nanti Aku bakal tanggungjawab*". Setelah itu Anak langsung menyuruh untuk melepaskan celana dalam yang saat itu Anak Korban gunakan dan setelah itu Anak Korban langsung menaikkan baju dasternya sampai sebatas pinggang kemudian langsung menurunkan celana legging dan celana dalam yang dipergunakannya sampai mata kaki dan selanjutnya Anak juga ikut melepaskan celana dalam yang dipakainya sampai sebatas lutut dan setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke lubang alat kelamin Anak Korban hingga beberapa saat kemudian Anak langsung melepaskan alat kelaminnya dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Anak Korban berkata “Ya sudah aku pulang saja kalau kaya begini” sambil menaikkan kembali celana dalam dan celana leggingnya bersamaan Anak juga ikut menaikkan celana dalam yang dipakainya. Kemudian Anak dan Anak Korban keluar dari dalam kamar, kemudian berpamitan dengan orang tuanya Anak selanjutnya Anak langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Anak dan Anak Korban sendiri yang melepaskan pakaiannya saat kejadian;

Menimbang, bahwa Anak Korban saat diajak Anak berhubungan badan tidak dipukul atau diancam, namun Anak Korban dibujuk dan dirayu oleh Anak dijanjikan bahwa Anak akan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Anak Korban sempat merasakan masuk kelamin Anak ke dalam lubang kemaluannya namun tidak sepenuhnya masuk kemudian Anak Korban langsung menghentikannya, kejadian tersebut hanya sebentar saja dan tidak sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa saat melakukan hubungan badan, Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak sampai mengeluarkan sperma, hal ini sesuai dengan Hasil *Visum et Repertum* Nomor 1528/SK.15/YM/RSMP/IV/2024 tanggal 26 April 2024, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara diarah pukul delapan dan sembilan. Tidak tampak warna kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat telah terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban, yang mana alat kelamin Anak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga hymen atau selaput dara Anak Korban robek sesuai hasil *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana untuk Anak, Hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara cermat jenis pemidanaan yang tepat bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, terutama tentang tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut yaitu bukanlah semata-mata sebagai bentuk balasan atas perbuatan Anak, namun lebih dititik beratkan pada tujuan agar Anak dapat menginsyafi perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Batulicin dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama Anak Pelaku, yang pada pokoknya memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan akta kelahiran Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu anak atas nama Pelaku lahir di XXXX pada tanggal XXX XXXX 2008 dari pasangan Bapak Hidayaturrahman dengan Ibu Nurmawati saat melakukan tindak pidana masih berusia 15 (Lima Belas) Tahun 11 (Sebelas Bulan) yang mana anak masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dengan kepribadian yang labil. Dengan demikian mencerminkan kepribadian anak yang kurang mempertimbangkan resiko serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya.



2. Tindak pidana ini dilatarbelakangi karena faktor anak memiliki hubungan asmara atau berpacaran dan mereka tidak dapat menahan hawa nafsunya, sehingga terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak pelaku berusia 15 tahun terhadap anak korban yang berusia 14 tahun;
3. Anak mengakui jika dirinya telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban yang usianya masih dibawah umur yaitu 14 Tahun yang merupakan pelajar kelas 8 SMP yang juga merupakan adik kelas klien sekolah;
4. Orangtua anak korban sibuk dengan pekerjaannya sehingga pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan anak diluar lingkungan keluarga tidak terlalu intens, hal ini membuat anak korban yang bernama XXX merasa kesepian sehingga ia butuh teman curhat atau pacar yang bisa menghibur dirinya dikala orang tua korban sibuk bekerja;
5. Orangtua klien mengakui kalau tindak pidana yang dilakukan klien bukan semata-mata kesalahan klien, melainkan kesalahan mereka yang pada waktu itu telah lalai dalam hal pengawasan;
6. Dalam tindak pidana ini pihak korban yang wakili Ayah dan Ibu kandung korban sangat terpukul dan tidak bisa menerima atas perlakuan yang telah dilakukan pelaku terhadap anaknya. Mereka sangat sedih dan selalu memikirkan masa depan anak mereka akibat tindak pidana yang telah terjadi. Ayah korban sangat berharap mendapatkan keadilan atas tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap anaknya. Mereka menuntut agar pelaku mendapat sanksi hukuman yang maksimal karena atas perbuatan pelaku ini sangat berdampak terhadap masa depan anak mereka;
7. Hasil Assesment yang dilakukan terhadap anak menunjukkan resiko sedang, yang mana ada kemungkinan anak akan melakukan pelanggaran hukum lagi. Perlunya pengawasan dan bimbingan dari orangtua, masyarakat dan kepedulian dari pemerintah setempat agar anak tidak melakukan tindak pidana lagi;
8. Masyarakat dan Pemerintah cukup prihatin atas kejadian tersebut dan menganggap musibah tidak ada yang tau datang dari arah mana dan berharap agar kasus ini cepat selesai serta klien dapat kembali bersekolah seperti sedia kala.

Menimbang, bahwa di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara yang ringan-ringannya, dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan pada perkara Anak sebagaimana telah terurai di atas, maka dalam hal pertimbangan mengenai penjatuhan pidana pada Anak dalam perkara ini, Hakim mengacu dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Anak dapat dijatuhi pidana penjara bilamana keadaan dan perbuatan Anak membahayakan masyarakat *in casu* berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Anak telah membahayakan masyarakat, terutama bagi anak dan remaja yang mana masih dalam masa tumbuh kembang, selain itu perbuatan Anak juga berdampak besar memberikan tekanan psikologis bagi Anak Korban. Oleh karena itu Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi Anak agar ke depannya Anak dapat memperbaiki perilakunya, maka perlu dijatuhi hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum, Anak telah dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang diucapkan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Anak telah mengakui perbuatannya dan memohon keringanan atas hukumannya, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kabupaten Tanah Bumbu, maka hukuman tersebut

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdekat, yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pidana pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka dengan memperhatikan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) *a quo* yang seluruh unsurnya telah dinyatakan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Anak, maka selain dijatuhi pidana penjara, Pasal tersebut juga mengandung hukuman pidana berupa denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pidana Pelatihan Kerja;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana Pelatihan Kerja, maka sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana Pelatihan Kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud dan dihubungkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum, maka Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda, oleh karena itu pidana denda diganti dengan pidana Pelatihan Kerja;

Menimbang, bahwa saat ini Kabupaten Tanah Bumbu telah memiliki Balai Latihan Kerja, oleh karena itu Hakim berpendapat pidana Pelatihan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja bagi Anak harus dilakukan di tempat terdekat, yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana Pelatihan Kerja yang dijatuhkan akan Hakim tentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna hitam, 1 (satu) lembar celana legging warna hitam, 1 (satu) lembar switer motif belang-belang, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar kaos dalam warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan 1 (satu) lembar bra warna pink yang disita dari Anak Korban, tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan tidak pula dimintakan kepastian statusnya dalam surat tuntutan Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak menimbulkan rasa malu dan trauma kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Anak sempat melarikan diri untuk menghindari pemeriksaan perkara ini;
- Anak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan masa depan Anak masih panjang sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki perilakunya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Tanah Bumbu;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batulicin dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah, S.P.,S.H., Penuntut

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing
Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.

Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)